



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P - 37 / DISKOPUKM / SET.1 / 821 / 01 / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, yang diatur dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676) ;
8. Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk yang namanya tertera pada Kolom 2 untuk diangkat menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- Kedua** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus memiliki integritas yang tinggi;
- Ketiga** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana daftar kegiatan terlampir bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2022;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 07 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
01	Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	Sekretaris	
02	Akhmad Jaini, S. Sos, M.Si	Kasub. Umtalpeg	



Kepala

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

NOMOR : P - 37 / DISKOPUKM / SET.1 / 821 / 01 / 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

No.	NAMA	DITETAPKAN SEBAGAI	KET
1	2	3	4
1.	LINDA, SE NIP. 19790127 200801 2 014	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	

Tenggarong, 07 Januari 2022

Kepala

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 198603 1 036